



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perunahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 8/A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
dan  
BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Ikhtisar Laporan Keuangan Desa dan Ikhtisar Laporan Kinerja.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan           | Rp2.538.496.472.277,89        |
| b. Belanja dan transfer | <u>Rp2.030.845.567.427,97</u> |
| Surplus                 | Rp 11.213.152.154,92          |
| c. Pembiayaan:          |                               |
| - Penerimaan            | Rp 507.576.168.717,29         |
| - Pengeluaran           | <u>Rp 0,00</u>                |
| - Pembiayaan Netto      | Rp 507.576.168.717,29         |
| Sisa Lebih              | Rp 518.789.320.872,21         |
| Penggunaan Anggaran     |                               |

**Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp33.735.821.110,84 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp2.504.760.651.167,05        |
| 2) realisasi                             | <u>Rp2.538.496.472.277,89</u> |
| selisih lebih                            | Rp 33.735.821.110,84          |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(479.967.280.532,37) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1) anggaran belanja setelah perubahan | Rp2.510.812.847.960,34        |
| 2) realisasi                          | <u>Rp2.030.845.567.427,97</u> |
| selisih lebih                         | Rp (479.967.280.532,37)       |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(5.055.361.051,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) anggaran transfer setelah perubahan | Rp501.493.113.746,00        |
| 2) realisasi                           | <u>Rp496.437.752.695,00</u> |
| selisih kurang                         | Rp (5.055.361.051,00)       |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp518.758.462.694,21 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1) defisit setelah perubahan | Rp (507.545.310.539,29)     |
| 2) realisasi                 | <u>Rp 11.213.152.154,92</u> |
| selisih lebih                | Rp. 518.758.462.694,21      |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(19.969.141.822,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 527.545.310.539,29        |
| 2) realisasi  | <u>Rp. 507.576.168.717,29</u> |
| selisih kurang                                      | Rp. (19.969.141.822,00)       |



- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(20.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 20.000.000.000,00   |
| 2) realisasi   | Rp. <u>0,00</u>         |
| selisih kurang                                       | Rp. (20.000.000.000,00) |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp30.858.178,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 507.545.310.539,29        |
| 2) realisasi                                   | Rp. <u>507.576.168.717,29</u> |
| selisih lebih                                  | Rp. 30.858.178,00             |

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Sisa Anggaran Lebih Awal  | Rp507.545.310.539,29 |
| b. Penggunaan Sisa Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp507.545.310.539,29 |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  | Rp518.789.320.872,21 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                                | Rp0,00               |
| e. Lain-lain   | Rp0,00               |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir  | Rp518.789.320.872,21 |

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp 3.869.952.848.308,24 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp 36.202.294.708,35    |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp 3.833.750.553.599,89 |

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Jumlah Pendapatan                     | Rp2.351.871.306.464,13 |
| b. Jumlah Beban                          | Rp2.260.247.113.416,33 |
| c. Surplus dari Operasi                  | Rp 91.624.193.047,80   |
| d. Kegiatan Non Operasional              | Rp 24.652.920.284,30   |
| e. Surplus dari Kegiatan Non Operasional | Rp 24.652.920.284,30   |
| f. Surplus sebelum Pos Luar Biasa        | Rp 116.277.113.332,10  |
| g. Pos Luar Biasa                        | Rp 0,00                |

|                                 |    |                    |
|---------------------------------|----|--------------------|
| h. Surplus Pos Luar Biasa       | Rp | 0,00               |
| i. Surplus- Laporan Operasional | Rp | 116.277.113.332,10 |

#### **Pasal 7**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

|  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| a. Saldo awal kas                      |    |                      |
| per 1 Januari 2020                     | Rp | 507.545.310.539,29   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi     | Rp | 254.507.126.349,14   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi   | Rp | (243.293.974.194,22) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan   | Rp | 30.858.178,00        |
| e. Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 0,00                 |
| f. Saldo kas akhir                     |    |                      |
| per 31 Desember 2020                   | Rp | 518.789.320.872,21   |

#### **Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

|  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal  | Rp | 3.715.953.499.851,75 |
| b. Surplus Laporan Operasional                             | Rp | 116.277.113.332,10   |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | Rp | 1.519.940.416,04     |
| d. Kenaikan/ penurunan Ekuitas                             | Rp | 0,00                 |
| e. Ekuitas Akhir   | Rp | 3.833.750.553.599,89 |

#### **Pasal 9**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa;
- v. Lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Kinerja.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Bupati.



**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 16 Agustus 2021  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 16 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 5/A**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 155-5/2021**